



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN ANGGARAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan UPT Perpustakaan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Bangka Belitung, perlu dibuat peraturan Rektor tentang Kebijakan Anggaran Perpustakaan;
- b. bahwa dalam melakukan penganggaran, baik yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), diperlukan adanya kebijakan anggaran agar pengelolaan anggaran Perpustakaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa Kebijakan Anggaran Perpustakaan tersebut pada huruf b diperlukan Peraturan Rektor Tentang Kebijakan Anggaran Perpustakaan sebagai dasar penyusunan anggaran bagi UPT Perpustakaan Universitas Bangka Belitung;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 97 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KEBIJAKAN ANGGARAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bangka Belitung;
3. Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Bangka Belitung dengan melakukan pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
4. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) adalah rencana kerja anggaran Universitas Bangka Belitung dan UPT Perpustakaan UBB;
5. Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program;
6. Program adalah sebagai instrument kebijakan universitas yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
7. Kegiatan adalah program yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
8. *Output* adalah barang atau jasa hasil pelaksanaan kegiatan;
9. Pagu Anggaran adalah jumlah nilai rencana anggaran yang disusun;
10. Dana Anggaran adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan;
11. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber dana yang dimiliki oleh Universitas;
12. Orang Kegiatan (OK) adalah satuan pembayaran untuk kegiatan *ad hoc* yang dibayarkan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

BAB II PENDANAAN

Pasal 2

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan;
- (2) Pemerintah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- (3) Universitas mengalokasikan anggaran Perpustakaan setiap tahun maksimal 5% (lima persen) dari total anggaran Universitas diluar pengembangan fisik dan gaji.

Pasal 3

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan;
- (2) Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. Sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendanaan Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB III

ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENGANGGARAN

Asas

Pasal 5

Kebijakan anggaran dibuat berdasarkan atas asas manfaat, keadilan, transparansi, akuntabilitas dan pencapaian visi-misi UPT Perpustakaan guna mendukung visi misi Universitas Bangka Belitung.

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penganggaran yang diatur pada peraturan ini adalah kebijakan anggaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan

Pasal 7

Kebijakan anggaran perpustakaan bertujuan untuk menetapkan dasar penyusunan kegiatan-kegiatan UPT Perpustakaan yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IV
REVISI ANGGARAN

Pengusulan

Pasal 8

- (1) UPT Perpustakaan dapat melakukan revisi anggaran pada tahun anggaran berjalan;
- (2) UPT Perpustakaan dapat melakukan revisi anggaran sebanyak 3 (tiga) tahap;
- (3) UPT Perpustakaan mengajukan usulan revisi anggaran yang ditujukan kepada Rektor;
- (4) Usulan yang telah disetujui oleh Rektor, selanjutnya diproses oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya dilakukan revisi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam penganggaran akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (2) Peraturan-peraturan berkenaan dengan penganggaran yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 28 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP. 196402151985031001